

Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)

Zuni Rosidatul Afifah*, Siska Lis Sulistiani, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*zunirosyidatul21@gmail.com, siscaassidq@yahoo.co.id, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract Indonesia is a country with a majority of the population being Islamic. The waqf has enormous potential against the development of Islam it self to indict. As times progressed and various issues of waqf began to arise, the government began issuing regulations aimed at suppressing existing problems such as law No. 41 of 2004 on waqf. Among the waqf problems that exist, one of them is about the ruislag or exchange of waqf property. This study aims to analye and evaluate the procedure of ruislag both in Islamic law and law. This study uses descriptive qualitative research methods using a normative approach and using data collection techniques carried out by means of interviews, field studies and also studies of related articles. As for the conclusion from the results of this study, it was obtained that the related practice of ruislag has met the requirements in Islamic law according to some Imam Mazhab, but it turned out that the related ruislag practice still does not comply with the rules already established by the goverment in the current legislation.

Keywords: *Waqf, Ruislag, Islamic Law, Positif Law*

Abstrak Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam itu sendiri untuk berdakwa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan mulai bermunculan berbagai masalah wakaf, maka pemerintah mulai mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk menekan masalah yang ada seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara permasalahan wakaf yang ada salah satunya adalah mengenai ruislag atau tukar guling harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai prosedur ruislag baik dalam perundang-undangan maupun secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif serta menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi lapangan dan juga studi terhadap artikel-artikel terkait. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini didapat bahwa praktik ruislag terkait telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam menurut beberapa Imam Mazhab, namun ternyata praktik ruislag terkait masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang- undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Wakaf, Ruislag, Hukum Islam, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah ada legalitas dalam hal mengenai tukar guling atau tukar menukar benda wakaf setelah meminta izin kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, yang pertama karena tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf dan yang kedua adalah untuk kepentingan umum. Benda wakaf boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum dengan cara tukar menukar atau ruislag, aturan tersebut adalah bentuk upaya dari pembaharuan paham yang dari awal diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang mengikuti Imam Syafii bahwa harta benda wakaf tidak boleh diganggu gugat walaupun untuk kepentingan umum dan lebih bermanfaat sekalipun.[1]

Wakaf telah disyariatkan sejak zaman Rasulullah, walaupun ulama berbeda pendapat mengenai wakaf pertama pada saat itu. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah miliknya di Khaibar merupakan bagian dari wakaf pertama dalam Islam. Tanah tersebut merupakan harta paling berharga milik sahabat Umar, beliau pun kemudian menemui Rasulullah untuk meminta nasihat mengenai tanah tersebut, dan Nabi pun memberikan petunjuk kepada beliau untuk mewakafkannya.[2]

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, syarat ruislag diantaranya adalah adanya tim *appraisers* dan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Pada 23 November 2022 PPK sudah menugaskan kepada Kementerian Agama dan BPN (Badan Pertahanan Nasional) untuk segera mengurus hasil penilaian, namun sampai sekarang hasil penilaian belum keluar dan masih menunggu untuk penilaian dari KJPP.[3]

Di Kecamatan Margaasih terdapat sebuah kasus ruislag tanah wakaf yang berupa masjid, kemudian terdampak dengan adanya pembangunan jalan tol dan terjadi proses tukar menukar atau ruislag, sehingga masjid tersebut harus digeserkan dan dipindahkan dari lokasi awal diwakafkannya tanah masjid tersebut.[4]

Sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa kasus ruislag diperbolehkan ketika sudah mendapat izin tertulis dari Kementerian Agama berdasarkan persetujuan BWI, namun pada Masjid Jami' Nurul Falah belum mendapat izin tetapi masjid sudah di pindah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan hukum islam terhadap ruislag tanah wakaf Masjid Jami' Nurul Falah?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini disebutkan Untuk menganalisis ruislag tanah wakaf Masjid Jami' Nurul Falah berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan hukum Islam.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka, melainkan melalui uraian-uraian sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.[5]

Proses analisis data kualitatif ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan seperti wakif, nadzir, pihak KUA, Kemenag, dan juga ketua tim ruislag itu sendiri. Selain wawancara terdapat juga data yang didapat dari dokumen resmi seperti surat perjanjian antara nadzir dan pihak PPK, surat pembentukan tim ruislag, surat rencana estimasi biaya pembangunan masjid, dan juga dokumen yang berisi gambaran mengenai rencana bentuk bangunan masjid. Kemudian data yang didapat juga berasal dari gambar foto yaitu gambar dokumentasi yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dan foto masjid itu sendiri.

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang

barang tersebut masih ada. Namun, banyak dari aliran Hanafiah memandang wakaf sebagai mengambil sebagian dari properti kepemilikan Allah SWT dan mendermakannya kepada orang lain. Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan untuk selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.[6]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III tentang hukum perwakafan pasal 215 yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (KHI, 99).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa perwakafan dapat dilaksanakan dan dihukumi sah apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.[7] Pada dasarnya tukar menukar wakaf ini pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 telah dilarang yang bunyinya “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a) dijadikan jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f) ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.” [8]

Namun pada Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 membolehkan tukar menukar wakaf ini dengan alasan, dan bunyi Pasal nya adalah “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan telah digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan badan wakaf Indonesia; (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula; (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”[9]

Madzab Imam Syafii terdapat dua kelompok dengan dua pendapat, satu mereka yang teguh pendirian bahwa wakaf tidak boleh diperjualkan atau ditukarkan, jika sudah tidak bisa dipergunakan maka cara lain adalah mengkonsumsinya sampai habis.[10] Kemudian kelompok yang membolehkan harta benda wakaf dijual atau ditukar jika tidak lagi memenuhi manfaat seperti yang dikehendaki oleh wakif. Kelompok yang membolehkan ini juga membatasi benda wakaf hanya yang benda bergerak saja, untuk yang benda tidak bergerak mereka tidak menyinggungunya sama sekali dalam kitab- kitabnya.[11]

Ulama Malikiyah membolehkan menukar atau menjual barang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan, mereka mensyaratkan untuk barang bergerak ini harus yang sudah benar-benar tidak bisa diambil lagi manfaatnya. Sedangkan untuk barang tidak bergerak mereka dengan tegas melarangnya, jika dalam keadaan sangat terpaksa mereka membolehkan atau demi kepentingan umum.[11]

Ulama Hambaliyah tidak membedakan antara benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, mereka juga tidak membedakan apakah itu Masjid atau bukan, ulama Hambaliyah tidak memberi batasan khusus untuk menjual atau mengganti harta benda wakaf dengan catatan harta benda bisa dimanfaatkan lagi dan harta penukar lebih baik dari harta yang awal.[13]

Ulama Hanafiyah membolehkan ruislag oleh siapapun baik itu berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.[11] Ulama Hanafiyah membolehkan hal tersebut dalam tiga hal yaitu wakif memberi isyarat membolehkan untuk ditukar atau dijual ketika awal mewakafkan jika suatu saat terjadi kerusakan pada harta benda wakaf, benda wakaf sudah tidak ada manfaatnya sama sekali, maka boleh dijual dan dibeli yang lebih bermanfaat, dan kegunaan benda pengganti tersebut lebih besar manfaatnya.[12]

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan sesuatu yang keberadaannya mutlak harus dipenuhi agar suatu hukum menjadi sah dan dapat memiliki akibat hukum. Adapun rukun dari wakaf adalah sebagai berikut:[13]

1. Wakif (Pihak yang Mewakafkan) Wakif haruslah seorang yang memenuhi syarat dan bisa bertindak atas hukum, orang yang dewasa atau *baligh*, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Selain itu dalam hal wakaf ini wakif haruslah atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan sedikitpun.
2. Harta Benda Yang Diwakafkan. Sebagaimana wakif, harta benda yang diwakafkan pun harus memenuhi syaratnya, seperti kekal zat nya, yaitu harta benda tersebut tidak habis dalam jumlah pemakaian tertentu saja. Selain itu harta benda yang diwakafkan tersebut haruslah benar-benar milik dari wakif secara sah. Berdasarkan PP No. 28 tahun 1997 disyaratkan jika wakaf tanah, maka haruslah tanah yang berstatus hak milik, bukan hak guna, hak bangunan, dan lain-lain. Serta tanah tersebut terbebas dari segala perkara. Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf bisa terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Objek wakaf yang berupa benda bergerak adalah yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan objek wakaf benda tidak bergerak adalah seperti tanah hak milik, bangunan, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan. Secara singkat syarat yang harus dipenuhi sebagai harta benda wakaf diantaranya adalah harta tersebut bisa diambil manfaatnya, jelas wujudnya, memberi manfaat dalam jangka waktu yang panjang atau kekal, tujuan diwakafkan untuk kebaikan, ditentukan baik dari jenis dan jumlahnya, serta harta benda wakaf tersebut haruslah milik sah orang yang mewakafkannya.
3. Nadzir (Penerima Wakaf) Nadzir atau penerima wakaf haruslah orang yang cakap dan paham dalam perbuatan hukum, selain itu nadzir haruslah orang yang sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.
4. Ijab Qabul atau *Sighot*. Lafadz ijab qabul ini adalah pernyataan dari orang yang berwakaf bahwa ia mewakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariah.

Sedangkan dalam Pasal 6 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf dapat dilaksanakan dengan beberapa unsur yaitu: (1) Wakif; (2) Nadzir; (3) Harta benda wakaf; (4) Ikrar wakaf; (5) Peruntukan harta benda wakaf; (6) Jangka waktu wakaf.

Adapun yang menjadi syarat wakaf dibagi dalam beberapa bagian. Pertama syarat seorang wakif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 217 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:[2]

1. Dewasa;
2. Sehat akal;
3. Tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum;
4. Atas kehendak sendiri;
5. Apabila wakif itu badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum.

Adapun Nadzir dalam Pasal 219 KHI disebutkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[2]

1. Warga negara Indonesia;
2. Islam;
3. Dewasa;
4. Sehat jasmani rohani;
5. Tidak berada dibawah pengampuan;
6. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda diwakafkan;
7. Jika berbentuk badan hukum, maka harus berkedudukan di Indonesia dan memiliki perwakilan di Kecamatan tempat benda yang diwakafkan.

Mekanisme Ruislag Wakaf Berdasarkan Perundang-Undangan

Pada Pasal 41 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal 49 ayat 1 PP No. 41 tahun 2006 menjelaskan bahwa mengenai penukaran harta benda wakaf bisa dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). [15]

Mekanisme pelaksanaan ruislag wakaf telah dijelaskan oleh Divisi Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut: [15]

1. Nadzir mengajukan permohonan ruislag kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) beserta alasannya;
2. Kemudian KUA meneruskan permohonan ruislag kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian membentuk tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarannya;
4. Kemudian Bupati membuat surat keputusan atas penilaian dari tim penilai tersebut;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian meneruskan surat permohonan ruislag itu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan hasil penilaian dari tim penilai;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kemudian meneruskan permohonan ruislag tersebut kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
7. Kemudian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat permohonan rekomendasi ruislag kepada BWI;
8. BWI kemudian akan melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan rapat pleno, apabila dalam rapat pleno disetujui, maka BWI akan memberikan surat rekomendasi ruislag kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kemudian akan meneruskan surat rekomendasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan dibuatkan SK dari Menteri Agama;
10. Apabila semua dokumen dan prosedur ruislag dinilai sudah benar maka Menteri Agama akan menerbitkan surat izin Ruislag.
11. Setelah surat izin dari Menteri Agama diterbitkan, maka baru bisa dilaksanakan proses ruislag, begitu juga dengan pembangunannya yang baru bisa dilakukan setelah ada surat izin.

Mekanisme Ruislag Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Mengenai mekanisme atau prosedur ruislag dalam hukum Islam sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci, namun dibolehkannya ruislag tersebut haruslah sesuai dengan syariat dan kewenangan hakim di pengadilan.[16] Mengenai ruislag wakaf ini sendiri, para ulama mazhab berbeda pendapat diantaranya:

1. Menurut mazhab Hanafi
2. Menurut pandangan Imam Hanafi, ruislag atau tukar guling ini dibolehkan dengan menitikberatkan pada permasalahan yang ada.[11]
3. Menurut mazhab Hambali
4. Ulama Hambaliyah membatasi izin penggantian dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan dalam kondisi darurat. Mereka membolehkan menjual wakaf dan menggantinya dengan yang baru demi memperbaiki yang rusak dan demi kemaslahatan bersama.[13]
5. Menurut mazhab Maliki
6. Pada prinsipnya ulama Malikiyah melarang keras ruislag atau tukar guling harta benda wakaf, namun mereka masih bisa membolehkan atas kasus-kasus tertentu dengan membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak.[13]
7. Menurut mazhab Syafi'i
8. Ulama Syafiiyah terkenal lebih berhati-hati daripada ulama mazhab lainnya terkait masalah penggantian harta benda wakaf ini, maka hal ini terkesan bahwa mazhab Syafi'i dengan mutlak melarang ruislag atau tukar guling benda wakaf dalam kondisi apapun. Mereka beranggapan bahwa penggantian tersebut bisa memicu adanya penyalahgunaan benda wakaf. Tetapi dengan sangat hati-hati mereka masih membahas persoalan ini dengan membagi dalam dua garis besar yaitu menghabiskan bendanya sampai habis dan membolehkannya dengan syarat.[17].

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa praktik ruislag pada Masjid Jami' Nurul Falah yang terdampak jalan tol Soroja (Soreang- Pasirkoja) tidak sesuai dengan Pasal 41 ayat 2 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena belum mendapatkan surat izin tertulis dari Kementerian Agama berdasarkan persetujuan dari BWI.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, bahwa praktik ruislag pada Masjid Jami' Nurul Falah yang terdampak jalan tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) telah sesuai dengan hukum Islam, hal ini karena penukaran wakaf telah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan umat serta pengantian harta benda yang digantikan lebih baik dari pada wakaf sebelumnya.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu karena telah banyak membantu, membimbing, memberikan semangat serta saran kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf*. Departemen Agama RI: Jakarta. 2006.
- [2] Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung. 2017.
- [3] Hazami, Bahsul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia,," *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, no. 01 (2016), hlm. 173-204.
- [4] Hasil wawancara dengan KUA Margaasih 21 Desember 2022.
- [5] Melong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1991
- [6] Sulistiani, Siska Lis. *Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17 no. 2 (2017), hlm. 289
- [7] Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- [8] Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- [9] UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- [10] Djunaedi, Ahmad. *Paradigma Wakaf Baru Di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf :Jakarta. 2007
- [11] al-Kabisi, Muhammad Abid. *Hukum Wakaf*. Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press: Jakarta. 2004.
- [12] Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Syakhsyah Ala al-Mazahib al- Khamsah*. Dar al-Ilm li al-Malayin: Beirut. 1964.
- [13] Jubaedah. "Dasar Hukum Wakaf,," *Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, no. 2 (2017), hlm. 205-219.
- [14] Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- [15] Saepudin, Encep Dudin. "Praktik Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2020.
- [16] Firdaus, Rycas. "Ruislag Tanah Dan Bangunan Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2022.

- [18] Utama, Zein Yudha. "Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2020.
- [19] Naelufar, N., Maryandi, Y., & Encep Abdul Rojak. (2022). Impelementasi Aplikasi E-court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715>
- [20] Saidah, M., & Maryandi, Y. (2022). Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2721>
- [21] Sari Sri Rejeginah, N., & Abdul Rojak, E. (2022). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2021. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2664>